



**PEMERINTAH KOTA PALU
SEKRETARIAT DAERAH KOTA**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR**

TENTANG

**PANITIA PELAKSANA DAN NARASUMBER RAPAT KONSULTASI
SEPULUH PROGRAM POKOK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA TINGKAT KOTA PALU
TAHUN 2019**

WALI KOTA PALU,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan rapat dan peningkatan sumber daya manusia khususnya pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan dan Kelurahan se-Kota Palu, perlu dibentuk panitia pelaksana dan narasumber kegiatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Panitia Pelaksana dan Narasumber Rapat Konsultasi Sepuluh Program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kota Palu Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60);

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

4. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Daerah Kota Palu Nomor 12);
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Panitia Pelaksana dan Narasumber Rapat Konsultasi Sepuluh Program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kota Palu Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Panitia Pelaksana dan Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

A. Panitia

1. Ketua bertugas mengkoordinir seluruh kegiatan rapat konsultasi sepuluh program pokok pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat Kota Palu Tahun 2019;
2. Wakil Ketua bertugas membantu Ketua dalam mengkoordinir kegiatan;



3. Sekretaris bertugas mengelola administrasi pada kegiatan rapat konsultasi; dan
4. Anggota bertugas membantu pelaksanaan kegiatan dan bertanggung jawab terhadap pembagian Pokja;

B. Narasumber

1. memberikan pengetahuan sesuai dengan tugas dan fungsi kelompok kerja masing-masing;
2. mendampingi tiap Kelompok Kerja dalam diskusi kelompok; dan
3. mendampingi tiap Kelompok Kerja dalam penyusunan rencana kerja tindak lanjut;

KETIGA : Panitia Pelaksana dan Narasumber dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu melalui Kepala Dinas Sosial Kota Palu.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Sosial Kota Palu.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH,

ASRI


PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR
TENTANG
PANITIA PELAKSANA DAN
NARASUMBER RAPAT
KONSULTASI SEPULUH PROGRAM
POKOK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA
TINGKAT KOTA PALU TAHUN 2019

- I. Ketua : Adelia Wilhelmina
- II. Sekretaris : Endang Sri Hartati
- III. Anggota : 1. Hj. Salma Rahman
2. Winarsih Ahludin
3. Sunarti Amiruddin
4. Mariam Hi. Khaeruddin
5. Hijrah Sahlan
6. Dra. Karniyani, M.Pd
7. Nursanti, SKM
8. Hj. Ratna Ambo Tuwo
9. Sunardin
10. Eka Shitta Suhartini
- IV. Moderator : 1. Hj. Hadijah, S.Pd, MM
2. Utari, S.Pd
- V. Narasumber : 1. Ketua TP.PKK Kota Palu
2. Sekretaris TP.PKK Provinsi Sulawesi Tengah
3. Ketua Kelompok Kerja I TP.PKK Provinsi Sulawesi Tengah
4. Wakil Ketua Pokja II TP.PKK Kota Palu
5. Ketua Pokja III TP.PKK Kota Palu
6. Ketua Pokja IV TP.PKK Kota Palu
7. Dinas Sosial Kota Palu
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu
9. Dinas Kesehatan Kota Palu
10. Kementerian Agama Kota Palu

a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH,

ASRI

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	



REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota



Nomor : 463/234/DINSOS/2019
Tanggal : 22/02/2019

No. Koreksi : 88


Instansi : Dinas Sosial Kota Palu

Tentang : Panitia Pelaksana Dan Narasumber Rapat Konsultasi Sepuluh Program Pokok Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kota Palu Tahun 2019

PETUGAS


Rosmawati

PENERIMA


Sunarti

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-RIIS 22/02/1911:09